

SAHAM SEBAGAI INSTRUMEN DALAM KEBIJAKAN PASAR MODAL DI INDONESIA

Muhammad Ridduwan¹, Hijawati², Susi Yanuars³, Sri Husnulwati⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail : ridwannoermuhammad@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail : hijawati@unpal.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail : susianuars@unpal.ac.id

⁴ Universitas PGRI Palembang
E-mail: srihusnulwati05@gmail.com

Abstract

This article is entitled the shares as a capital market instrument in Indonesia. The problem studied in this article is how the characteristics of shares as a capital market instrument in Indonesia. The research method used in writing this article is the normative legal research method. The purpose of this study is to determine the characteristics of shares as a capital market instrument in Indonesia, while the benefits of this study are so that readers can determine the characteristics of shares as a capital market instrument in Indonesia. The findings of this study are that shares are a capital market instrument that has characteristics that are different from other securities. The differences in the characteristics of these shares are determined based on the classification of the shares themselves, namely the first common shares, namely shares that provide equal rights for each holder, the second preference shares, namely shares that have advantages in terms of dividend distribution and distribution of the Company's remaining assets from liquidation, and the third priority shares, namely shares that provide special rights to their holders. In addition, other differences are related to the issuance of shares in the capital market which must go through several stages, namely the pre-issuance stage, the issuance stage, and the post-issuance stage.

Keywords : shares; capital market

Abstrak

Artikel ini tentang saham sebagai instrumen pasar modal di Indonesia. Adapun permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini ialah bagaimana kebijakan dalam karakteristik saham sebagai instrumen pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik saham sebagai instrumen pasar modal di Indonesia, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah agar para pembaca dapat mengetahui karakteristik saham sebagai instrumen pasar modal di Indonesia. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah saham merupakan instrumen pasar modal yang mempunyai ciri khas yang berbeda dari surat berharga yang lainnya. Adapun perbedaan karakteristik saham tersebut ditentukan berdasarkan klasifikasi saham itu sendiri yakni pertama saham biasa yakni saham yang memberikan hak yang sepadan bagi setiap pemegangnya, kedua saham preference yakni saham yang memiliki keunggulan dalam hal pembagian deviden dan pembagian sisa kekayaan Perseroan hasil

Muhammad Ridduwan dkk, Saham Sebagai Instrumen Pasar Modal di Indonesia, Halaman 82-88

likuidasi, dan ketiga saham prioritas yakni saham yang memberikan hak-hak khusus pada pemegangnya. Disamping itu, perbedaan lainnya adalah terkait dengan emisi saham dipasar modal yang harus melalui beberapa tahap yakni tahap pra emisi, tahap emisi, dan tahap pasca emisi.

Kata Kunci : saham; pasar modal

PENDAHULUAN

Pasar modal memegang peran strategik dalam national economic development karena pasar modal memegang dua fungsi primer Pembangunan negara yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi bursa menyediakan keluwesan untuk memperjumpakan dua kepentingan yakni pihak investor dan pihak emiten. Dengan adanya bursa pihak investor bisa menanamkan uangnya guna memperoleh laba sedangkan pihak emiten bisa memperoleh utilitas dari dana itu untuk kepentingan emiten tanpa musti menunggu adanya dana dari pihak emiten sendiri.¹ Adapun definisi dari pasar modal ialah semua aktivitas yang berpautan dengan perdagangan efek, korporasi efek, dan profesi penunjang efek.²

Aktivitas menanam modal merupakan aktivitas ekonomi yang

telah lumrah terjadi dikalangan para investor sehari-hari. Aktivitas menanam modal ini dilakukan karena adanya kebutuhan dana yang sangat besar. Secara historis kegiatan investasi mulai dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1967 yakni dengan lahirnya undang-undang no 1 tahun 1967 tentang investasi asing dan undang-undang no 6 tahun 1968 tentang investasi domestik.³ Perkembangan teranyar dari instrument hukum investasi adalah dengan lahirnya regulasi Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatukan kedua jenis aktivitas investasi tersebut yakni investasi domestik dan investasi Asing. Dalam ketentuan umum undang-undang perinvestasian tersebut didefinisikan bahwa investasi adalah semua bentuk aktivitas menanam modal baik oleh investor domestik maupun investasi asing untuk

¹ Faiza Mukhlis, 2016, Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia, Almasruf (Jurnal Lembaga keuangan dan perbankan), volume 1, no 1, halaman 65.

² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

³ Salim H.S dan Budi Sutrisno, 2014, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

melakukan aktivitas bisnis diwilayah negara Indonesia.

Ditinjau dari macam investasi yang ada investasi tersebut dibagi dua yakni investasi domestic dan investasi asing, sedangkan ditinjau dari segi kelembagaan investasi dibagi dua yakni investasi langsung dalam bentuk barang dan investasi tak langsung melalui bursa efek.

Berhubungan dengan bursa secara umum dalam Bahasa orang awam sehari-hari bursa dikenal sebagai pasar modal yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual efek. Berbicara tentang perkembangan pasar modal sendiri, maka dapat kita jumpai fakta historis bahwa pada mulanya institusi pasar modal berkembang di Amerika Serikat pada paruh abad 17 dipinggiran jalanan yang memiliki tembok pemisah. Lalu pada mula tahun 1792 dengan resmi lahirlah institusi bursa pertama di Amerika dengan 24 orang pialang yang kelak menjadi emberio lahirnya *New York Stock Exchange* pada tahun 1817. Inggris memulai aktivitas bursa pada abad XIII yang meniscayakan para pialang efek di London memiliki lisensi, maksud yang terkandung dari adanya lisensi bagi para pialang ialah untuk memberi perlindungan bagi para

investor dari aktivitas perdagangan saham secara gelap.⁴ Kanada memulai kegiatan perdagangan dibursa pada tahun 1817, akan tapi bursa 6pertama di Kanada baru resmi lahir pada tahun 1874 dengan nama *montreal stock exchange*.

Adapun bila ditelisik secara historis cerita awal perkembangan bursa di Indonesia dimulai pada tahun 1880 saat pemerintah Kolonial Hindia Belanda mendirikan daerah Perkebunan yang mana sumber dananya adalah dari para penabung Belanda dan Eropa yang memiliki penghasilan lumayan tinggi dari kaum pribumi. Sebab itulah pihak kolonial lalu mendirikan pasar modal.

Pada tahun 1892 perseroan Perkebunan Belanda *cultuurstelsel maatschapij goalpara* yang bermarkas di Batavia menerbitkan *prospectus*⁵ penjualan 400 lembar saham seharga 500 gulden persaham, empat tahun berselang bursa Belanda yang berjudul *het centrum* pula menerbitkan *prospectus* penjualan saham senilai 105000 gulden dengan harga

⁴ Muhammad Irsan Nasaruddin dkk, 2014, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Prenadamedia group, Jakarta.

⁵ *Prospectus* ialah sebuah dokumen yang berisikan setiap informasi tentang Perusahaan yang melantai di pasar modal

permulaan 100 gulden persaham. Lalu dikarenakan semakin tingginya animo untuk berinvestasi saham pada saat itu maka pihak kolonial mendirikan cabang dari amsterdamse effectenbeurs di Batavia.

Dalam kegiatan pasar modal product yang ditawarkan pada para emiten⁶ untuk diperdagangkan adalah macam-macam surat berharga, salah satu jenis surat berharga yang menjadi primadona dipasar modal adalah saham.

Maka beranjak dari fenomena saham sebagai primadona dalam aktivitas pasar modal, tulisan ini mengkaji mengenai ketentuan dalam karakteristik saham sebagai instrument pasar modal di Indonesia.

PEMBAHASAN

Instrumen pasar modal yang berlaku dalam praktek perdagangan dibursa sangatlah beragam, akan tapi salah satu instrumen yang paling digemari oleh para investor adalah saham. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang tidak diatur dalam *Wetboek van Koophandel* namun tumbuh serta berkembang dalam praktek bisnis sehari-hari. Namun begitu, saham sebagai surat

berharga berkelindan erat dengan aktivitas Perusahaan.

Secara etimologi saham berasal dari kata *andeel* dalam Bahasa Belanda dan kata *share* dalam Bahasa Inggris yang mengandung makna sebagai surat tanda bukti penyertaan modal didalam suatu Perusahaan yang memberikan hak tertentu pada si empunya sesuai dengan jumlah saham yang dipunyainya.⁷

Didalam kepustakaan asing saham didefinisikan sebagai “*the interest of the shareholder in the company measured by a sum of money, for the purposes of liability in the first place and interest in the second place, but also consisting of a series of mutual covenant entered into by all the shareholders*”.⁸

Saham sebagai instrument pasar juga dilekati sifat hak kebendaan sebagaimana surat berharga lainnya. Undang-Undang dalam ketentuan Korporasi memasukkan *andeel* ini kedalam golongan benda bergerak disebabkan oleh tujuan hukumnya yakni bisa dipindah tangankan maka oleh sebab itu instrument penyertaan

⁷ Sentosa Sembiring, 2013, Hukum Perusahaan tentang Perseroan terbatas, Nuansa Aulia, Bandung.

⁸ Ridwan khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

⁶ Emiten ialah setiap Perusahaan yang melakukan penawaran umum saham di bursa.

modal ini bisa pula dijadikan jaminan hutang terhadap pihak ketiga. Adapun pranata hukum yang bisa dipakai untuk jaminan ialah gadai dan fidusia.

Saham sebagai instrumen pasar modal memiliki karakteristik yang sama dengan surat berharga lainnya yaitu bisa dipindahtangankan. Adapun pemindahtanganan saham sebagai instrument pasar modal melewati dua metode yakni pertama penawaran secara langsung yaitu penawaran yang dilakukan oleh pemilik saham langsung pada calon pembeli tanpa melalui perantara sedangkan cara yang kedua yakni melalui mekanisme pasar modal. Adapun karakteristik saham sebagai *instrument capital market* bisa ditengok dari jenis-jenis saham tersebut yakni

1. Saham biasa

Saham biasa ialah saham yang tidak memiliki keunggulan, Dimana setiap saham ini memberikan hak pada empunya satu suara, hak untuk mendapat dividen, serta hak untuk memperoleh sisa harta kekayaan hasil likuidasi atau kepailitan.⁹

2. Saham Istimewa

Saham istimewa adalah saham yang memiliki keunggulan dibandingkan saham biasa. Keunggulan itu diantaranya berkelindan dengan pembagian dividen serta pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi.

Jenis saham ini lalu dirinci lagi sebagai berikut :

- a. Saham preference yakni saham yang punya hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada waktu Perseroan dilikuidasi. Saham maca mini merupakan saham yang memberi hak pada empunya untuk menerima dividen secara mendahului dibandingkan pemilik saham macam lain.
- b. Saham preference kumulatif
Saham preference kumulatif yakni saham yang punya hak lebih daripada saham preference utama. Selain memiliki hak atas saldo dan laba pada saat Perseroan bubar, pemegang saham maca mini juga memiliki hak atas dividen

⁹ Ridwan Khairandy 2013 Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia Press Yogyakarta.

tunggakan. Dalam artian jika dalam satu tahun buku tak diperoleh laba maka haknya ini masih bisa diperhitungkan saat pembagian deviden tahun berikutnya.

c. Saham prioritas

Saham prioritas merupakan saham yang memberikan hak khusus pada pemegangnya disaat rapat umum pemegang saham. Hak prioritas tersebut adalah sebagai perwujudan dari klausula oligarchie yang termaktub dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas, yang mana pemegang saham maca mini punya hak khusus yang tak dipunyai pemegang saham jenis lain.¹⁰

Hal yang menarik sekaligus yang menjadi pembeda antara saham sebagai instrumen pasar modal dengan surat berharga lainnya ialah hanya terletak pada cara penawaran melalui mekanisme pasar modal ini yaitu musti menuruti aturan yang berlaku.

Adapun mekanisme penawaran efek saham dipasar modal adalah sebagai berikut :

1. Fase pra emisi
 - a. Korporasi melakukan aktivitas *due diligent*¹¹ terhadap seluruh kondisi korporasi itu;
 - b. Korporasi Menyusun rancangan penawaran umum yang musti memperoleh izin dari rapat umum pemegang saham;
 - c. Korporasi menentukan para pihak yang tersangkut dengan aktivitas emisi saham;
 - d. Korporasi menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan;
 - e. Korporasi melakukan public expose;
 - f. Korporasi mendaftarkan diri pada bapepam kemudian bapepam akan menyampaikan pernyataan efektif pendaftaran itu dalam waktu 45 hari setelah meneliti semua kelengkapan persyaratan.
2. Tahap emisi
 - a. Penawaran oleh agen penjual dipasar primair;
 - b. Penjataan pada pemodal;
 - c. Penyerahan efek pada emiten;

¹⁰ Binoto Nadapdap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas,, Permata Aksara, Jakarta.

¹¹ Due diligent ialah suatu aktivitas untuk menilai segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas suatu korporasi.

- d. Kemudian emiten mencatatkan dibursa; dan
- e. Laporan berkala mengenai perdagangan efek.¹²

KESIMPULAN

Saham merupakan instrumen pasar modal yang mempunyai ciri khas yang berbeda dari surat berharga yang lainnya. Adapun perbedaan karakteristik saham sebagai instrument pasar modal bisa diketahui dari macam-macam saham tersebut yakni saham biasa, saham preference, dan saham prioritas yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Disamping itu perbedaan lainnya ialah terkait dengan cara perdagangan saham dipasar modal yang musti melewati beberapa tahap yakni fase pra emisi, fase emisi, serta fase pasca emisi, sedangkan untuk surat berharga lainnya peralihan surat tersebut tidak membutuhkan mekanisme tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Binoto Nadapdap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta.
- Faiza Mukhlis, 2016, Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia, Almasruf (Jurnal Lembaga keuangan dan perbankan), Volume 1, No 1.
- Muhammad Irsan Nasruddin dkk, 2014, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Salim H.S dan Budi Sutrisno, 2014, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Sentosa Sembiring, 2013, Hukum Perusahaan tentang Perseroan terbatas, Nuansa Aulia, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2013, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press Yogyakarta.
- Ridwan khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

¹² M. Irsan Nasruddin dkk